



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HARIANTO bin JAINURI**
Tempat lahir : Sencalang;
Umur/ Tgl lahir : 19 tahun / 6 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alim RT/012 RW/006 Desa Alim,
Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja/tidak bekerja (operator
chainsaw);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Harianto bin Jainuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c (melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah)*", melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf (c) jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Harianto bin Jainuri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit chainsaw bertuliskan Standard warna orange putih beserta bar;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) potong kayu sisihan dari tebangan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Harianto bin Jainuri** bersama-sama dengan Saksi Tarmizi Bin Marjohan dan Saksi Suadi bin Idris (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan titik koordinat S 00°54' 25.50"E - 102° 15' 15.03", atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resor Lahai, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c (melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah) "*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan Oktober 2024 Saksi Suadi mendatangi Terdakwa dirumahnya yaitu di Desa Alim dan menanyakan ke Terdakwa dimana ada kayu yang panjangnya 37 (tiga puluh tujuh meter) untuk bahan Sampan/Pacu jalur kemudian Terdakwa menjawab daerah tempat tinggal Terdakwa ada yaitu di Desa Alim dan setelah mendapat jawaban dari Terdakwa tersebut keesokan harinya Saksi Suadi mendatangi lagi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencari kayu bahan sampan/pacu jalur tersebut dan sesampainya di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resor Lahai Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di dengan titik koordinat S 00°54' 25.50"E - 102° 15' 15.03" Terdakwa langsung melakukan penebangan terhadap 1 (satu) buah pohon sepanjang 37 (tiga puluh tujuh meter) dan setelah Terdakwa menebang kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat chainsaw Terdakwa di berikan oleh Saksi Suadi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama-sama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Suadi berangkat ke Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resor Lahai Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung menebang 1 (satu) buah pohon dengan menggunakan chainsaw bertuliskan Standard warna orange putih beserta bar yang mana mesin chainsaw tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya pada saat melakukan penebangan pohon tersebut Terdakwa dan Saksi Suadi di datangi oleh Saksi Rifki dan menanyakan kepada Saksi Suadi tentang Ijin mengambil kayu di lokasi tersebut yang mana lokasi tersebut adalah hutan yang di lindungi yang termasuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Lahai Desa Alim dan Saksi Rifki menyuruh berhenti bekerja serta mengatakan lokasi tersebut hutan dilindungi namun saat itu Saksi Suadi mengatakan bahwa kegiatan mengambil kayu untuk jalur (sampan) di hutan tersebut sudah ijin dari Saksi Tarmizi dan kemudian Terdakwa dan Saksi Suadi berhenti melakukan penebangan dan mendatangi rumah Saksi Tarmizi dirumahnya yang berada di Desa Beligan, Kecamatan Seberida dan Terdakwa mengatakan "*ada petugas kehutanan yang menyuruh berhenti kerja*" namun saat itu Saksi Tarmizi menjawab "*Lanjut aja kerja besok aku datang ke lokasi*", dan pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Suadi berada dilokasi penebangan kayu Terdakwa di amankan oleh Saksi Ade Adriadi dan Saksi Poltak Alimadan Harahap (masing-masing merupakan Anggota Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dan di bawa ke Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf (c) jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Harianto bin Jainuri** bersama-sama dengan Saksi Tarmizi Bin Marjohan dan Saksi Suadi bin Idris (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan titik koordinat S 00°54' 25.50"E - 102° 15' 15.03", atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resor Lahai, Desa Alim,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f (membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 Saksi Ade Adriadi dan Saksi Poltak Alimadan Harahap (masing-masing merupakan Anggota Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) melaksanakan patroli di Daerah Sungai Kemumu Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku dan Para Saksi menuju batas kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena terdengar suara mesin chainsaw dan dilokasi pada pada koordinat (S 00°54' 25.50" E 102°15' 15.03") Para Saksi menemukan Terdakwa sedang menebang kayu yang berukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter dan pada Saksi Suadi selaku penanggungjawab lapangan kegiatan penebangan hutan tersebut mengatakan bahwa Saksi Suadi dan Terdakwa bekerja menebang kayu tersebut sudah mendapat izin dari Saksi Tarmizi. Selanjutnya Para Saksi melakukan penelusuran lokasi tunggul kayu dan ditemukan tunggul bekas tebangan pada titik koordinat S 00°53' 50,7" E 102°15' 37.30"). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suadi dibawa oleh Tim dari Patroli Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang mana saat itu Terdakwa sedang menebang pohon dengan menggunakan chainsaw bertuliskan Standard warna orange putih beserta bar namun sehari sebelumnya Terdakwa dan Saksi Suadi telah didatangi oleh Saksi Rifki dan menanyakan kepada Saksi Suadi tentang Ijin mengambil kayu di lokasi tersebut dan Saksi Rifki menyuruh berhenti bekerja serta mengatakan lokasi tersebut hutan dilindungi yaitu termasuk di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Resor Lahai Desa Alim namun saat itu Saksi Suadi dan Terdakwa mengatakan bahwa kegiatan mengambil kayu untuk jalur (sampah) di hutan tersebut sudah ijin dari Saksi Tarmizi dan pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 pada saat Terdakwa dan Saksi Suadi berada di lokasi penebangan kayu dan mau mengeluarkan kayu untuk di bawa ke Jalan Swadaya Masyarakat di amankan oleh Saksi Ade Adriadi dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Poltak Alimadan Harahap (masing-masing merupakan Anggota Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh) dan di bawa ke Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Adriadi bin Indra Suheri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hasil Patroli Pengamanan Hutan di Wilayah Kerja Resor Lahai Wilayah II Belilas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang menemukan aktivitas illegal logging berupa kegiatan menebang pohon dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha di dalam kawasan TNBT tepatnya di Desa Alim, Kecamatan Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) batang dengan perkiraan diameter 100 cm (seratus sentimeter) yang telah ditebang sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi Kehutanan yang dalam melaksanakan tugas Saksi bersama-sama dengan anggota lainnya ada dilengkapi/diperintah oleh Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.613/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 8 November 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 tim melaksanakan patroli di Daerah Sungai Kemumu, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor: ST.613/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 08 November 2024. Tim menuju batas kawasan TNBT karena terdengar suara mesin *chainsaw*, tim langsung bergerak untuk menemukan pelaku. Setibanya di lokasi, tim

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa operator *chainsaw* pada koordinat (S 00° 54' 25.50" E 102° 15' 15.03") dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto selaku penanggungjawab lapangan kegiatan pembalakan liar pada koordinat (S 00° 54' 29.46" E 102° 15' 11.20"). Dari sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto mengatakan bahwa Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto bekerja di lokasi tersebut telah mendapat izin dari sdr. Tarmizi bin Marjohan. Selanjutnya tim melakukan penelusuran lokasi tunggul kayu dan ditemukan tunggul bekas tebangan pada titik koordinat S 00° 53' 50,7" E 102° 15' 37.30"). Tim selanjutnya keluar dari kawasan Taman Nasional dan setiba di Simpang Mushola, tim beristirahat dan kemudian tim didatangi oleh sdr. Tarmizi bin Marjohan yang menanyakan kepada tim mengapa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto yang berkerja menebang kayu tersebut dan sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah orang yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penebangan tersebut. Selanjutnya tim mengamankan sdr. Tarmizi bin Marjohan pada titik koordinat S 00° 54' 58.20" E 102° 14' 14.50"). Kemudian tim mengamankan Terdakwa, sdr. Tarmizi bin Marjohan dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto dan barang bukti tersebut ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh guna dilakukan pemeriksaan/proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator *chainsaw*, sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto berperan sebagai pengawas lapangan dan sdr. Tarmizi bin Marjohan sebagai penanggung jawab pekerjaan;
- Bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan sudah pernah beberapa kali diperingati oleh petugas Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena melakukan kegiatan tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh maupun di penyangga TNBT;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku saat di lokasi adalah Terdakwa mengolah/memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* berwarna orange dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto yang sedang berdiri mengawasi pekerjaan Terdakwa. Sedangkan sdr. Tarmizi bin Marjohan diamankan di perjalanan keluar kawasan karena sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah penanggung jawab kegiatan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa kedua batang kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto tersebut jenisnya adalah Meranti Sapat dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 100 (seratus) senti meter. Berdasarkan informasi dari Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto, kayu tersebut akan digunakan untuk pembuatan sampan/jalur;

- Bahwa tidak dibenarkan adanya kegiatan penebangan pohon dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Poltak Alimadan Harahap bin Hormat Harahap** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hasil Patroli Pengamanan Hutan di Wilayah Kerja Resor Lahai Wilayah II Belilas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang menemukan aktivitas illegal logging berupa kegiatan menebang pohon dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha di dalam kawasan TNBT tepatnya di Desa Alim, Kecamatan Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) batang dengan perkiraan diameter 100 cm (seratus sentimeter) yang telah ditebang sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi Kehutanan yang dalam melaksanakan tugas Saksi bersama-sama dengan anggota lainnya ada dilengkapi/diperintah oleh Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.613/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 8 November 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 tim melaksanakan patroli di Daerah Sungai Kemumu, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor: ST.613/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 08 November 2024. Tim menuju batas kawasan TNBT karena terdengar suara mesin *chainsaw*, tim langsung bergerak untuk menemukan pelaku. Setibanya di lokasi, tim mengamankan Terdakwa operator *chainsaw* pada koordinat (S 00° 54' 25.50" E 102° 15' 15.03") dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto selaku penanggungjawab lapangan kegiatan pembalakan liar pada koordinat (S

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00°54' 29.46" E 102°15' 11.20"). Dari sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto mengatakan bahwa Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto bekerja di lokasi tersebut telah mendapat izin dari sdr. Tarmizi bin Marjohan. Selanjutnya tim melakukan penelusuran lokasi tunggul kayu dan ditemukan tunggul bekas tebangan pada titik koordinat S 00°53' 50,7" E 102°15' 37.30"). Tim selanjutnya keluar dari kawasan Taman Nasional dan setiba di Simpang Mushola, tim beristirahat dan kemudian tim didatangi oleh sdr. Tarmizi bin Marjohan yang menanyakan kepada tim mengapa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto yang berkerja menebang kayu tersebut dan sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah orang yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penebangan tersebut. Selanjutnya tim mengamankan sdr. Tarmizi bin Marjohan pada titik koordinat S 00°54' 58.20" E 102°14' 14.50"). Kemudian tim mengamankan Terdakwa, sdr. Tarmizi bin Marjohan dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto dan barang bukti tersebut ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh guna dilakukan pemeriksaan/proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator *chainsaw*, sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto berperan sebagai pengawas lapangan dan sdr. Tarmizi bin Marjohan sebagai penanggung jawab pekerjaan;
- Bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan sudah pernah beberapa kali diperingati oleh petugas Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena melakukan kegiatan tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh maupun di penyangga TNBT;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku saat di lokasi adalah Terdakwa mengolah/memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* berwarna orange dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto yang sedang berdiri mengawasi pekerjaan Terdakwa. Sedangkan sdr. Tarmizi bin Marjohan diamankan di perjalanan keluar kawasan karena sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah penanggung jawab kegiatan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa kedua batang kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto tersebut jenisnya adalah Meranti Sapat dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter dan diameter 100 (seratus) senti meter. Berdasarkan informasi dari Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto, kayu tersebut akan digunakan untuk pembuatan sampun/jalur;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan adanya kegiatan penebangan pohon dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Muhammad Fauzan Rizeno bin Budiyanto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hasil Patroli Pengamanan Hutan di Wilayah Kerja Resor Lahai Wilayah II Belilas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang menemukan aktivitas illegal logging berupa kegiatan menebang pohon dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha di dalam kawasan TNBT tepatnya di Desa Alim, Kecamatan Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) batang dengan perkiraan diameter 100 cm (seratus sentimeter) yang telah ditebang sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi Kehutanan yang dalam melaksanakan tugas Saksi bersama-sama dengan anggota lainnya ada dilengkapi/diperintah oleh Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.613/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 8 November 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 tim melaksanakan patroli di Daerah Sungai Kemumu, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor: ST.613/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 08 November 2024. Tim menuju batas kawasan TNBT karena terdengar suara mesin *chainsaw*, tim langsung bergerak untuk menemukan pelaku. Setibanya di lokasi, tim mengamankan Terdakwa operator *chainsaw* pada koordinat (S 00° 54' 25.50" E 102° 15' 15.03") dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto selaku penanggungjawab lapangan kegiatan pembalakan liar pada koordinat (S 00° 54' 29.46" E 102° 15' 11.20"). Dari sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto mengatakan bahwa Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto bekerja di lokasi tersebut telah mendapat izin dari sdr. Tarmizi bin Marjohan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tim melakukan penelusuran lokasi tunggul kayu dan ditemukan tunggul bekas tebangan pada titik koordinat S 00° 53' 50,7" E 102° 15' 37.30"). Tim selanjutnya keluar dari kawasan Taman Nasional dan setiba di Simpang Mushola, tim beristirahat dan kemudian tim didatangi oleh sdr. Tarmizi bin Marjohan yang menanyakan kepada tim mengapa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto yang berkerja menebang kayu tersebut dan sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah orang yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penebangan tersebut. Selanjutnya tim mengamankan sdr. Tarmizi bin Marjohan pada titik koordinat S 00° 54' 58.20" E 102° 14' 14.50"). Kemudian tim mengamankan Terdakwa, sdr. Tarmizi bin Marjohan dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto dan barang bukti tersebut ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh guna dilakukan pemeriksaan/proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator *chainsaw*, sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto berperan sebagai pengawas lapangan dan sdr. Tarmizi bin Marjohan sebagai penanggung jawab pekerjaan;
- Bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan sudah pernah beberapa kali diperingati oleh petugas Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena melakukan kegiatan tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh maupun di penyangga TNBT;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku saat di lokasi adalah Terdakwa mengolah/memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* berwarna orange dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto yang sedang berdiri mengawasi pekerjaan Terdakwa. Sedangkan sdr. Tarmizi bin Marjohan diamankan di perjalanan keluar kawasan karena sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah penanggung jawab kegiatan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa kedua batang kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto tersebut jenisnya adalah Meranti Sapat dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter dan diameter 100 (seratus) senti meter. Berdasarkan informasi dari Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto, kayu tersebut akan digunakan untuk pembuatan sampan/jalur;
- Bahwa tidak dibenarkan adanya kegiatan penebangan pohon dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Rifki Lestari bin Romandung** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hasil Patroli Pengamanan Hutan di Wilayah Kerja Resor Lahai Wilayah II Belilas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang menemukan aktivitas illegal logging berupa kegiatan menebang pohon dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha di dalam kawasan TNBT tepatnya di Desa Alim, Kecamatan Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) batang dengan perkiraan diameter 100 cm (seratus sentimeter) yang telah ditebang sebelumnya;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi Kehutanan yang dalam melaksanakan tugas Saksi bersama-sama dengan anggota lainnya ada dilengkapi/diperintah oleh Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.613/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 8 November 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 tim melaksanakan patroli di Daerah Sungai Kemumu, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor: ST.613/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 08 November 2024. Tim menuju batas kawasan TNBT karena terdengar suara mesin *chainsaw*, tim langsung bergerak untuk menemukan pelaku. Setibanya di lokasi, tim mengamankan Terdakwa operator *chainsaw* pada koordinat (S 00° 54' 25.50" E 102° 15' 15.03") dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto selaku penanggungjawab lapangan kegiatan pembalakan liar pada koordinat (S 00° 54' 29.46" E 102° 15' 11.20"). Dari sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto mengatakan bahwa Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto bekerja di lokasi tersebut telah mendapat izin dari sdr. Tarmizi bin Marjohan. Selanjutnya tim melakukan penelusuran lokasi tunggul kayu dan ditemukan tunggul bekas tebangan pada titik koordinat S 00° 53' 50,7" E

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



102°15' 37.30"). Tim selanjutnya keluar dari kawasan Taman Nasional dan setiba di Simpang Mushola, tim beristirahat dan kemudian tim didatangi oleh sdr. Tarmizi bin Marjohan yang menanyakan kepada tim mengapa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto yang berkerja menebang kayu tersebut dan sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah orang yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penebangan tersebut. Selanjutnya tim mengamankan sdr. Tarmizi bin Marjohan pada titik koordinat S 00° 54' 58.20" E 102° 14' 14.50"). Kemudian tim mengamankan Terdakwa, sdr. Tarmizi bin Marjohan dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto dan barang bukti tersebut ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh guna dilakukan pemeriksaan/proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator *chainsaw*, sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto berperan sebagai pengawas lapangan dan sdr. Tarmizi bin Marjohan sebagai penanggung jawab pekerjaan;
- Bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan sudah pernah beberapa kali diperingati oleh petugas Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena melakukan kegiatan tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh maupun di penyangga TNBT;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku saat di lokasi adalah Terdakwa mengolah/memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* berwarna orange dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto yang sedang berdiri mengawasi pekerjaan Terdakwa. Sedangkan sdr. Tarmizi bin Marjohan diamankan di perjalanan keluar kawasan karena sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah penanggung jawab kegiatan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa kedua batang kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto tersebut jenisnya adalah Meranti Sapat dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter dan diameter 100 (seratus) senti meter. Berdasarkan informasi dari Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto, kayu tersebut akan digunakan untuk pembuatan sampan/jalur;
- Bahwa tidak dibenarkan adanya kegiatan penebangan pohon dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan
membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Suadi Idris bin Anes Srianto** dibawah sumpah dipersidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bukit
Tiga Puluh pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 15.00
WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu
dalam Wilayah Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) karena
aktivitas illegal logging berupa kegiatan menebang pohon di dalam
kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) batang dengan
perkiraan diameter 100 cm (seratus sentimeter) yang telah ditebang
sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 saat ada petugas Polisi
kehutanan bernama sdr. Rifki menanyakan tentang ijin mengambil kayu di
lokasi tersebut dan menyuruh berhenti bekerja serta mengatakan lokasi
tersebut hutan dilindungi. Saat itu Saksi menyampaikan kepada petugas
kehutanan bahwa kegiatan mengambil kayu untuk jalur (sampan) di hutan
tersebut sudah ijin dari sdr. Tarmizi bin Marjohan dan Saksi juga langsung
menyuruh anggota yang bekerja untuk berhenti. Selanjutnya Saksi pergi
ke rumah sdr. Tarmizi bin Marjohan yang berada di Desa Beligan,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Saksi mengatakan
kepada sdr. Tarmizi bin Marjohan ada petugas kehutanan yang menyuruh
berhenti kerja. Saat itu sdr. Tarmizi bin Marjohan menjawab "*Lanjut aja
kerja besok aku datang ke lokasi*". Setelah dari rumah sdr. Tarmizi bin
Marjohan, Saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya tanggal 8
November 2024 sekitar pukul 13:30 WIB, Saksi baru datang ke tempat
mengambil kayu. Saat Saksi sampai di lokasi pengambilan kayu anggota
Saksi sedang bekerja mau mengeluarkan kayu dan Saksi dan Terdakwa
lanjutkan lagi bekerja untuk mengeluarkan kayu. Setelah itu 2 (dua) jam
kemudian datanglah petugas kehutanan menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil kayu untuk jalur di hutan di Desa Alim,
Kecamatan Batang Cenaku untuk mencari kayu untuk jalur/sampan.
Setelah ada rencana tersebut Saksi berinisiatif mencari informasi dimana
bisa mendapatkan bahan untuk pembuatan jalur (sampan) dan dapat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari teman bahwa di Desa Alim ada kayu untuk bahan buat jalur. Setelah Saksi survei ke hutan, Saksi mencari informasi kemana minta ijin untuk mengambil kayu di hutan dekat Desa Alim tersebut dan dapat informasi untuk mengambil kayu di hutan Desa Alim tersebut harus minta izin kepada sdr. Tarmizi bin Marjohan. Selanjutnya malam hari setelah survei, Saksi berjumpa dengan sdr. Tarmizi bin Marjohan dirumahnya dan menanyakan prosedur meminta ijin kalau mau mengambil kayu sebagai bahan membuat Jalur di hutan dekat Desa Alim. Saat itu sdr. Tarmizi bin Marjohan menjawab *"Boleh, kalau mau mengambil kayu bahan membuat jalur bisa aja mau sebatang, dua batang atau tiga batang"*. Setelah mendapat ijin dari sdr. Tarmizi bin Marjohan dan membayar biaya yang diminta sdr. Tarmizi bin Marjohan barulah Saksi membawa orang untuk menebang kayu di hutan dekat Desa Alim;

- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2024 Saksi bersama sdr. Sahamri datang lagi ke rumah sdr. Tarmizi bin Marjohan membicarakan tentang biaya yang harus dikeluarkan agar boleh mengambil kayu di hutan dekat Desa Alim dan saat itu sdr. Tarmizi bin Marjohan meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tujuannya untuk membayar Polsek, untuk Desa, untuk Pemuda dan untuk infak Masjid. Setelah tawar menawar, disepakati harga sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon sebanyak 2 (dua) batang pohon untuk bahan pembuatan jalur (sampan) di hutan dekat Desa Alim yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut adalah Terdakwa sebagai operator atau tukang chainsaw dan Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat selesai menumbang pada tanggal 5 Oktober 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Hisan, S.P., M.si**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli ada dilengkapi Surat Tugas dari Kepala KPH Indragiri Nomor: ST. 615/BTNBT/TU/11/2024 tanggal 11 November 2024;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (sesuai pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa kawasan hutan tidak harus berupa hutan lebat yang ditumbuhi pohon besar saja, dan didalamnya terdapat binatang buas karena istilah kawasan hutan lebih terkait dengan status hukum dari suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan bukan semata-mata terkait dengan fungsi dari suatu wilayah tertentu tersebut sebagai hutan dari segi ekologi, sosial, budaya, dan sebagainya;
- Bahwa Pada kawasan hutan konservasi dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan kaidah konservasi melalui kegiatan: a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, d) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan, memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa Taman Nasional digunakan untuk kepentingan: a) Pendidikan dan pelatihan; b) Penelitian dan pengembangan; c) Pemanfaatan tradisional; d) Budaya; e) Religi dan/atau; f) Pemanfaatan pemanfaatan kondisi lingkungan;
- Bahwa Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh telah ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 hektar;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengamatan di sekitar TKP ditemukan tunggul bekas tebangan dan batang kayu yang sudah diolah sehingga hanya tinggal batang kayu bebas cabang dengan ukuran panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) meter dan diameter pangkal 100 (seratus) sentimeter serta ujung 80 (delapan puluh) sentimeter;
- Bahwa titik koordinat lokasi TKP yang Ahli ambil adalah sebagai berikut:

No	Koordinat		Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	102°15' 37,26"	00°53' 50,82"	Tunggul Bekas Tebangan
2	102°15' 35,52"	00°53' 50,22"	Letak Batang Kayu
3	102°15' 36,42"	00°53' 49,32"	Sungai

- Sesuai hasil plotting ke dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan perangkat lunak ArcGIS, hasil plotting titik koordinat lokasi penebangan pohon tersebut berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Balai TN. Bukit Tiga Puluh telah melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa sekitar kawasan berupa: a) Sosialisasi batas kawasan dan Zonasi; b) Pemeliharaan Batas Kawasan; c) Kampanye/Sosialisasi Kebakaran Hutan; d) Patroli Pengamanan yang selalu diikuti dengan anjangsana;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dalam Wilayah Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) karena aktivitas illegal logging berupa kegiatan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) batang dengan perkiraan diameter 100 cm (seratus sentimeter) yang telah ditebang sebelumnya;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2024, sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto mendatangi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melakukan penebangan terhadap pohon sebanyak 2 (dua) batang dan Terdakwa dijanjikan upah sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto sejumlah Rp1.000.000 (satu Juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan memperhatikan rambu-rambu ataupun pengumuman larangan di daerah tempat bekerja menebang pohon untuk di jadikan pacu jalur;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa tebang di hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh adalah pohon atau kayu jenis Meranti Sapat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut yaitu dengan cara menghidupkan mesin chainsaw dulu setelah itu Terdakwa mengarahkan dan menempelkan bar chainsaw ke pokok kayu yang mau di tebang dan melakukan menekan tombol gas mesin sampai kayu dapat di potong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit chainsaw bertuliskan standad warna orange putih beserta bar;
- 1 (satu) potong kayu sisihan dari tebangan;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dalam Wilayah Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) karena aktivitas illegal logging berupa kegiatan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) batang dengan perkiraan diameter 100 cm (seratus sentimeter) yang telah ditebang sebelumnya;
- Terdakwa berperan sebagai operator *chainsaw* yang melakukan penebangan pohon atau kayu sebanyak 2 (dua) batang, sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto berperan sebagai pengawas lapangan dan sdr. Tarmizi bin Marjohan sebagai penanggung jawab pekerjaan;
- Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku saat di lokasi adalah Terdakwa mengolah/memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* berwarna

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orange dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto yang sedang berdiri mengawasi pekerjaan Terdakwa. Sedangkan sdr. Tarmizi bin Marjohan diamankan di perjalanan keluar kawasan karena sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah penanggung jawab kegiatan penebangan kayu tersebut;

- Kedua batang kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto tersebut jenisnya adalah Meranti Sapat dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter dan diameter 100 (seratus) senti meter. Berdasarkan informasi dari Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto, kayu tersebut akan digunakan untuk pembuatan sampan/jalur;
- Terdakwa dijanjikan upah sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) apabila telah selesai membantu sdr. Suadi Idris bin Anes Sianto menebang pohon atau kayu yang ada di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh telah ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 hektar;
- Bahwa titik koordinat lokasi TKP yang diambil adalah sebagai berikut:

No	Koordinat		Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Selatan	
1	102°15' 37,26"	00°53' 50,82"	Tunggul Bekas Tebangan
2	102°15' 35,52"	00°53' 50,22"	Letak Batang Kayu
3	102°15' 36,42"	00°53' 49,32"	Sungai

- Sesuai hasil plotting ke dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan perangkat lunak ArcGIS, hasil plotting titik koordinat lokasi penebangan pohon tersebut berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu primair Pasal 82 Ayat (1) huruf (c) jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11



Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 KUHPidana, subsidair Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf (c) jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa unsur “Orang perseorangan” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **Muhammad Harianto bin Jainuri**, tempat lahir Sencalang, umur 19 tahun, tanggal lahir 12 April 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alim RT/012 RW/006 Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Islam, pekerjaan Belum berkerja/tidak berkerja (operator chainsaw). Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa kesengajaan memiliki beberapa bentuk, yaitu;

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/ sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids - bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkeids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadi akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. dengan kata lain, pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Zona pengelolaan pada Taman Nasional (TN) terdiri atas Zona Inti; Zona Rimba; Zona Pemanfaatan; dan/atau Zona lainnya sesuai dengan keperluan. Zona lainnya yang dimaksudkan tersebut terdiri atas Zona Perlindungan Bahari; Zona Tradisional; Zona Rehabilitasi; Zona Religi, budaya dan sejarah; dan/atau Zona Khusus;

- a) Zona Inti adalah kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
- b) Zona Rimba adalah bagian TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan;
- c) Zona Pemanfaatan adalah bagian dari TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya;
- d) Zona/Blok Perlindungan bahari adalah bagian dari kawasan perairan laut yang ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan;
- e) Zona/Blok Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Zona/Blok Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan;
- f) Zona/Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah;
- g) Zona/Blok Khusus adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu dalam Wilayah Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) karena aktivitas illegal logging berupa kegiatan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebanyak 2 (dua) batang dengan perkiraan diameter 100 cm (seratus sentimeter) yang telah ditebang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai operator *chainsaw* yang melakukan penebangan pohon atau kayu sebanyak 2 (dua) batang, sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto berperan sebagai pengawas lapangan dan sdr. Tarmizi bin Marjohan sebagai penanggung jawab pekerjaan. Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku saat di lokasi adalah Terdakwa mengolah/memotong kayu menggunakan 1 (satu) unit *chainsaw* berwarna orange dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto yang sedang berdiri mengawasi pekerjaan Terdakwa. Sedangkan sdr. Tarmizi bin Marjohan diamankan di perjalanan keluar kawasan karena sdr. Tarmizi bin Marjohan mengatakan bahwa sdr. Tarmizi bin Marjohan adalah penanggung jawab kegiatan penebangan kayu tersebut. Terdakwa dijanjikan upah sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) apabila telah selesai membantu sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto menebang pohon atau kayu yang ada di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa kedua batang kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto tersebut jenisnya adalah Meranti Sapat dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter dan diameter 100 (seratus) senti meter. Berdasarkan informasi dari Terdakwa dan sdr. Suadi Idris bin Anes Srianto, kayu tersebut akan digunakan untuk pembuatan sampan/jalur;

Menimbang, bahwa Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh telah ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 hektar. Sesuai hasil plotting ke dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan perangkat lunak ArcGIS, hasil plotting titik koordinat lokasi penebangan pohon tersebut berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf (c) jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit chainsaw bertuliskan standad warna orange putih beserta bar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sisihan dari tebangan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HARIANTO bin JAINURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit chainsaw bertuliskan Standard warna orange putih beserta bar;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) potong kayu sisihan dari tebangan;
 - Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2025/PN Rgt